



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 539 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GINTUNGKIDUL

KECAMATAN CIWARINGIN KABUPATEN CIREBON

MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Gintungkidul Kecamatan Ciwaringin Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Gintungkidul Kecamatan Ciwaringin Nomor 141.2/01-Des/2023 tanggal 25 Maret 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gintungkidul Kecamatan Ciwaringin Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gintungkidul Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Gintungkidul Kecamatan Ciwaringin Nomor 141.2/01-BPD/2023 tanggal 25 Maret 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gintungkidul Kecamatan Ciwaringin Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

2. Rekomendasi Camat Ciwaringin Nomor 141.2/57/Pem tanggal 27 April 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gintungkidul Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gintungkidul Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gintungkidul Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.539-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gintungkidul Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 12 Juni 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Ciwaringin;
3. Yth. Kuwu Gintungkidul Kecamatan Ciwaringin.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 539 – DPMD/2023

TANGGAL : 12 Juni 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA GINTUNGKIDUL  
KECAMATAN CIWARINGIN KABUPATEN CIREBON MASA  
KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GINTUNGKIDUL  
KECAMATAN CIWARINGIN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023  
YANG DIBERHENTIKAN

| No | Nama                    | Tempat<br>Tanggal lahir | Jenis<br>kelamin/<br>Pendidikan<br>Terakhir | Alamat                                  | Pekerjaan             |
|----|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 1  | DASUCI                  | Cirebon,<br>23-10-1985  | Laki-laki/<br>SLTA                          | Blok Lapangan<br>RT 015 RW 001          | Wiraswasta            |
| 2  | AINUN NI'MAH,<br>S.Pd.I | Cirebon,<br>14-12-1986  | Perempuan/<br>S.1                           | Blok Tengah<br>RT 001 RW 001            | Guru                  |
| 3  | ABDUL GONI              | Cirebon,<br>20-09-1992  | Laki-laki/<br>SLTA                          | Blok Desa<br>RT 005 RW 002              | Pelajar/<br>Mahasiswa |
| 4  | AGUS SALIM              | Cirebon,<br>16-11-1982  | Laki-laki/<br>SLTP                          | Blok Masjid<br>RT 013 RW 005            | Wiraswasta            |
| 5  | SUADRMONO,<br>SH        | Cirebon,<br>27-04-1988  | Laki-laki/<br>S.1                           | Blok Makam<br>Gundul<br>RT 017 RW 006   | Honorar               |
| 6  | AGUS LATIF,<br>S.Pd     | Cirebon,<br>16-09-1988  | Laki-laki/<br>S.1                           | Blok Karang<br>Nyongat<br>RT 019 RW 007 | Wiraswasta            |
| 7  | AMIN MUGHNI,<br>S.Pd    | Cirebon,<br>30-01-1975  | Laki-laki/<br>S.1                           | Blok Karang<br>Asem<br>RT 011 RW 004    | PNS                   |
| 8  | KANAFI                  | Cirebon, 06-<br>02-1984 | Laki-laki/<br>SLTP                          | Blok Tungkul<br>RT 008 RW 003           | Wiraswasta            |
| 9  | MUADI, S.Pd.I           | Cirebon, 05-<br>03-1965 | Laki-laki/<br>S.1                           | Blok Karang<br>Baru<br>RT 007 RW 003    | Wiraswasta            |

BUPATI CIREBON,

IMRON